

**Bantuan Sosial dan Keputusan Formalisasi: Analisis Potensi Disinsentif
Kebijakan terhadap UMKM Pangan Difabel Pedesaan di Kabupaten
Cirebon**

Ahmad Munajim¹, Cory Vidiati², Dini Selasi³, Dapiah⁴, M. Sholeh⁵

¹²³⁴⁵ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga
Bangsa Cirebon, Indonesia
ahmadmunajim.bbc.ac.id¹

ABSTRACT

This study examines whether social assistance schemes discourage food micro, small, and medium enterprises (MSMEs) run by persons with disabilities in rural Cirebon Regency from formalizing their businesses. A qualitative case study was carried out in August 2026 through three field activities: participant observation and informal interviews at a disability craft center and the Cirebon Disability Communication Forum (FKDC), a semi-structured interview with a banana-chip producer, and an in-depth group interview with a village disability group (KDD) that farms catfish and processes catfish crackers. Data were reduced and coded by theme, then compared across sources. The findings are mixed. Early field observation pointed to a fear that holding a business identification number (NIB) or a home-industry permit (PIRT) would be picked up by NIK-based social data, raise a household's welfare decile, and end Family Hope Program (PKH) or Non-Cash Food Assistance (BPNT) benefits. Some groups responded by registering legality under a facilitator's, manager's, or forum's name. Yet the two later cases showed no such fear. One producer kept receiving BPNT after obtaining an NIB and halal certificate, and the village group reported that decile changes came from updates to housing and asset data, not from legal ownership of a business. The disincentive therefore looks conditional rather than universal. It appears to depend on information, on the type of assistance, and on whether a business is registered under an individual's or a group's name. Free halal certification and the presence of facilitators were the strongest drivers of formalization. The study is limited by its small number of cases and by figures that still rest on oral statements, so the results are an initial conceptual map rather than a general conclusion.

Keywords: social assistance, formalization, disincentive, MSMEs, persons with disabilities, halal certification

ABSTRAK

Teman difabel di Kabupaten Cirebon mempunyai rasa keengganan untuk melegalkan usahanya sehingga penelitian ini melakukan observasi partisipatif terbatas dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dengan para pelaku usaha kripik, Kelompok Difabel Desa (KDD) yang di saung difabel yang bekerjasama dengan Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) untuk budidaya lele dan keripik lele. Reduksi data dilakukan dengan menggunakan kode tertentu. Hasil penelitian bahwa pemenuhan regulasi Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan data NIK akan mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan atau menaikkan desil kesejahteraan, agar tidak terjadi maka untuk mendaftarkan legalitas atas nama fasilitator atau pengurus. Hasil lainnya justru tidak menemukan hal tersebut, ditantai dengan adanya pelaku usaha menerima BPNT yang telah mempunyai legalitas NIB, sertifikat halal dan KDD perubahan data desil disebabkan karena adanya perubahan data berdasarkan data rumah dan asset tetapi bukan karena

legalitas yang dimiliki, dengan demikian ini bersifat bersyarat namun tergantung pada jenis pelaku, jenis bantuan, legalitas yang didaftarkan atas nama kelompok atau pribadi. Selain kesemuanya itu ada sertifikasi halal gratis menjadi pendorong formalisasi dengan jumlah kasus yang bersumber dari keterangan lisan sebagai konsep awal dan dapat digeneralisasikan.

Kata kunci: disabilitas, sertifikat halal, UMKM, disinsentif, bantuan social, formalisasi

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hingga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai dasar regulasi untuk membuat regulasi UMKM dalam pembuatan sertifikat, NIB, sertifikat halal dan pemerintah juga melakukan bantuan social PKH dan BPTN yang lahir dari kementerian yang berbeda. Namun permasalahan muncul ketika teman difabel mempunyai usaha maka bantuan social tidak dapat lagi dimana teman difabel ii mempunyai kehidupan yang nyata seperti yang lainnya, bagi mereka tidak menerima bantuan maka mereka merasa kehilangan pemasukan namun juga kehilangan biaya untuk merawat alat bantuan dan terbatasnya mobilitas mereka.

Bantuan bagi teman difabel berdasarkan NIK sementara itu untuk legalitas usaha akan terintegrasi dengan NIK juga sebagai identitasnya, keduanya akan memungkinkan adanya data yang berhubungan secara tidak langsung dengan data kesejahteraan. Dalam observasi yang dilakukan pada penelitian ini yakni apa yang diyakini, dialami dan dilakukan oleh teman difabel di Kabupaten Cirebon melalui Pengurus Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cirebon ada dua dari dua puluh UMKM yang mempunyai legalitas seperti sertifikat halal, NIB. Pemasalahannya sama yakni ada kekhawatiran pada teman difabel dimana NIB akan terbaca dan bantuan akan dicabut karena data tersebut berdasarkan NIK.

Namun demikian ada sebagian teman difabel yang tidak sama, sisi lain ada yang berpendapat bahwa NIK tidak berpengaruh pada bantuan dari pemerintah dan mereka masih menerima bantuan dan tidak terkendala apapun walaupun memiliki legalitas dalam usahanya. Lalu pertanyaan muncul, apakah ini disinsentif? Tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pola penerimaan bantuan social dan formalitas UMKM untuk usaha kuliner teman difabel lalu bagaimana persepsi teman difabel yang tidak dapat bantuan pemerintah setelah melegalkan usahanya kemudian yang terakhir adalah factor apa saja yang menjadikan penghambat dan pendukung untuk formalisasi. Kontribusi penelitian ini sebagai bukti lapangan awal dengan membandingkan beberapa kasus yang terjadi pada teman difabel bahwa ada yang tetap menerima bantuan pemerintah dan ada teman difabel yang sudah tidak menerima bantuan pemerintah kemudian membuat usulan tentang kerangka disinsentif kebijakan bekerja secara bersyarat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif menjadi pilihan sebagai pendekatan dengan desain studi kasus *double case* dengan konteks kasus yang berbeda yang dapat di satukan dalam hal ini adalah dengan memperhatikan kekhawatiran akan kehilangan bantuan dan sebagainya tidak mempengaruhi atau dengan kata lain masih ada yang mendapatkan bantuan secara rutin. Hal ini menyangkut bagaimana dan dalam kondisi apa saat keputusan itu ada dan sulit dipisahkan dari fenomena yang ada di masyarakat (Yin, 2018).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Grege di Kabupaten Cirebon wilayah timur pada bulan Agustus 2026. Para informan kelompok difabel yang tergabung dalam Kelompok Difabel Desa (KDD) dan FKDC, alasan kelompok ini dipilih karena ada pendampingan difabel secara aktif dan mempunyai usaha dengan berbagai macam jenisnya serta sudah memiliki legalitas usaha.

Informan pada penelitian ini terbagi dalam beberapa segmen yakni teman difabel sebagai pemilik usaha, memiliki usaha dalam bidang pangan, sedang atau pernah menerima bantuan program pemerintah kemudian juga pengurus FKDC, KDD atau fasilitator desa (fasdes) sebagai informan dan semuanya disamarkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik yang berbeda agar hasilnya dapat saling menguji, berikut adalah tahapan teknik pengumpulan datanya:

Tabel 1. Tahapan dan teknik pengumpulan data

Tahap	Tanggal	Teknik	Sumber data
Kegiatan 1	12 Agustus 2026	Observasi partisipatif terbatas, wawancara tidak terstruktur, dokumentasi foto	Pengelola saung kreasi difabel, pelaku UMKM, pengurus FKDC
Kegiatan 2	19 Agustus 2026	Wawancara semiterstruktur dengan pedoman, direkam, ditranskrip	Satu pelaku usaha keripik anggota KDD/FKDC
Kegiatan 3	26 Agustus 2026	Wawancara mendalam kelompok (empat jam) dengan pedoman, observasi	Sekretaris, pengurus, dan anggota KDD di Kecamatan Grege

Kegiatan pertama dilakukan untuk menyusun permasalahan dan instrument, lalu kegiatan kedua untuk memetakan tata kelola usaha, pengalaman tentang menerima atau tidaknya dengan pengalaman serta perspektif teman difabel kemudian kegiatan ke tiga tentang bagaimana teman difabel memahami pentingnya legalitas dan pembagian kerja inklusif. Dalam penelitian ini dilakukan dalam tim yang terdiri dari ketua, anggota yang terbagi dalam pewawancara, observer, pengumpul data.

Teknik analisa data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Huberman & Miles, 2002). Pengkodean dilakukan dengan mengacu pada analisa tematik dengan mencari pola yang sama atau pola yang berbeda (Clarke & Braun, 2017). Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber yakni dengan mendapatkan data dan informasi dari masing-masing informan dalam hal ini adalah pengurus FKDC, teman difabel, pelaku usaha difabel, kemudian triangulasi Teknik dilakukan untuk mengabungkan hasil wawancara, observasi dan Analisa dokumentasi, tahap akhir dilakukan pengecekan ulang dan perlu diketahui bahwa jumlah UMKM, omset, penerimaan bantuan masih berasal dari data wawancara dan belum dilakukan verifikasi dengan data atau dokumen terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil usaha dan pola penerimaan bantuan

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Greged mengolah keripik pisang, kerupuk, abon lele, dan olahan lele dan Kecamatan Lemahabang memproduksi minuman rempah keduanya di Kabupaten Cirebon. Dari kedua kelompok itu penerima bantuan pemerintah dengan skema PKH, BPNT, program atensi berupa alat bantu dan modal usaha produktif

Informan A, pelaku usaha keripik, dimulai 2017 atau 2018 sempat berhenti aktif kembali pada 2024 setelah bergabung dengan KDD memiliki tiga rasa; original keripik singkong, keripik ubi manis karamel, dan basreng yang masih dalam tahap percobaan. Untuk produksinya 50 kilogram pisang mentah, dihasilkan sekitar 15 kilogram keripik matang untuk setiap 10 hari. Pemasaran di 10 warung, penjualan keliling oleh anggota KDD, dan pesanan luar daerah, dengan kemasan ekonomis seharga Rp2.000 yang paling laku, menggunakan keripik remukan untuk mengurangi limbah produksi dan menjangkau pembeli berdaya beli rendah.

Informan B, KDD di Desa Nanggela fokus pada budidaya lele di empat kolam terpal dan pengolahan kerupuk lele, dengan modal awal hibah Dana Desa sebesar Rp14 juta kontribusi kas kelompok sebesar 2% dari hasil panen. Dengan melibatkan enam anggota difabel sebagai mengelola kolam yang dilakukan secara bergiliran dengan menghasilkan 200 kilogram per enam siklus per tahun, total sekitar 1,2 ton per tahun. Usaha ini memposisikan usaha sebagai bisnis dan tempat pemberdayaan, meningkatkan rasa percaya diri dan solidaritas bagi 68 penyandang difabel di desa.

Informan A dan Informan B menunjukkan kesamaan dalam pengelolaan kolektif serta pembagian kerja yang didukung oleh FKDC, KDD, SIGAP, Hibah dana desa sebagai keberhasilan pendampingan teman difabel yang mampu berdiri sendiri untuk tetap produktif.

Tingkat formalisasi dan sinyal disinsentif dari observasi awal

Formalisasi di wilayah studi rendah, dengan hanya 15 persen UMKM yang memiliki sertifikasi halal atau legalitas. Tiga hambatan utama dari pelaku termasuk kesulitan mobilitas, terbatasnya edukasi, dan kekhawatiran kehilangan bantuan. Praktik pendaftaran atas nama pihak lain muncul untuk menghindari kehilangan

bantuan sosial, menciptakan formalisasi semu yang tidak mencakup pelaku sebenarnya. Bagi penyandang disabilitas, biaya tambahan membuat bantuan sosial tetap penting, dan ketakutan kehilangan bantuan sangat relevan, meskipun mekanisme yang mereka khawatirkan mungkin tidak tepat. Temuan ini perlu diuji lebih lanjut untuk memastikan validitas situasi ini di lebih banyak kasus.

Kasus perbandingan: formalisasi tanpa kehilangan bantuan

Informan A, memiliki legalitas usaha sertifikat halal dan NIB untuk produk dengan 6-8 varian, menerima BPNT Rp. 200.000 per bulan pada desil 2. Informan B memiliki legalitas usaha NIB dan sertifikat halal yang baru terbit awal tahun 2026 dengan tetap menerima bantuan PKH dan BPNT tanpa takut dihapus walaupun sudah mempunyai legalitas usaha.

Berikut adalah perbandingan temuan saat melakukan wawancara dengan para informan dengan melihat aspek produk, legalitas usaha, bantuan yang diterima dan lain-lain:

Tabel 2. Perbandingan temuan pada tiga kegiatan lapangan

Aspek	Kegiatan 1 (observasi awal)	Kegiatan 2 (Informan A)	Kegiatan 3 (KDD Nanggela)
Produk	Keripik, kerupuk, abon lele, minuman rempah	Keripik pisang, singkong, ubi manis, basreng	Budidaya lele, kerupuk lele
Status legalitas	Rendah (estimasi lisan di bawah 15 persen)	NIB dan sertifikat halal, belum PIRT	NIB atas nama pengurus dan sertifikat halal
Bantuan yang diterima	PKH (termasuk komponen disabilitas), BPNT, Atensi	BPNT Rp200.000 per bulan, Desil 2	PKH dan BPNT pada sebagian anggota, hibah Dana Desa untuk modal usaha
Ketakutan kehilangan bantuan	Ada, dengan satu laporan PKH disabilitas terhenti	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
Respons terhadap risiko	Legalitas didaftarkan atas nama fasilitator, pengurus, atau forum	Tidak diperlukan	NIB atas nama pengurus
Pendorong utama	Dorongan FKDC dan pendamping	Pendamping halal, sertifikasi gratis, perluasan pasar	Penyelia halal, bazar UMKM
Hambatan utama	Mobilitas, informasi, ketakutan	PIRT, literasi digital, desain kemasan	Kolam bocor, cuaca, pasar lele jumbo, modal

Dua kasus ini menunjukkan kekhawatiran pada kegiatan awal, tetapi menyoroti perbedaan yang mempengaruhi pengalaman penerima bantuan. Ada tiga perbedaan yakni tentang jenis bantuan yang diterima (BPNT vs. PKH disabilitas), nama pemilik legalitas pendaftaran (pribadi vs. pengurus), dan kualitas informasi serta pendampingan yang diterima. Ketidakpastian informasi mempengaruhi perilaku penerima, yang cenderung merespons berdasarkan pengalaman dan cerita, bukan hanya teks peraturan. Disinsentif kebijakan bersifat bersyarat, memengaruhi penerima dalam menetapkan tindakan mereka.

Faktor pendorong dan penghambat formalisasi

Faktor pendorong ada dengan kehadiran pendamping seperti dukungan dari ketua KDD, ketua FKDC, Fasdes, pendamping produk halal, penyelia halal, menunjukkan kekhawatiran pada kegiatan awal, tetapi menyoroti perbedaan yang mempengaruhi pengalaman penerima bantuan. Ada beberapa perbedaan mencakup jenis bantuan yang diterima (BPNT vs. PKH disabilitas), nama pemilik legalitas pendaftaran (pribadi vs. pengurus), dan kualitas informasi serta pendampingan yang diterima. Ketidakpastian informasi mempengaruhi perilaku penerima, yang cenderung merespons berdasarkan pengalaman dan cerita, bukan hanya teks peraturan. Disinsentif kebijakan bersifat bersyarat, memengaruhi penerima dalam menetapkan tindakan mereka.

Hambatan yang terjadi hanya bersifat teknis dan operasional dibandingkan dengan hambatan kebijakan. Jika dilihat dari informan A, hambatan utamanya adalah PIRT yang belum dipunyai karena berkaitan dengan standar dapur produksi, literasi digital sebagai hambatan selanjutnya, mereka tidak bisa beradaptasi dengan penjualan online. Informan B yang memproduksi lele dimana hambatan muncul karena kolam bocor, musim hujan yang membuat kolam air meluap, kematian lele akibat cuaca, susahnya pasar untuk lele dengan ukuran besar.

Temuan ini menjadi menarik karena bergeser dari focus karena mereka sudah tidak lagi takut kehilangan bantuan pemerintah namun lebih pada bagaimana mereka mengatasi hambatan-hambatan yang ada atas keberlangsungan hidup usahanya dimana kebijakan hanya pada penerbitan sertifikat halal dan NIB hanya sebagai formalisasi saja namun belum begitu menghasilkan manfaat secara ekonomi.

Sertifikasi Halal sebagai Pintu Masuk Formalisasi

Temuan yang ada bahwa sertifikasi halal sebagai formalitas saja ataupun berlaku pada legalitas lainnya seperti NIB karena untuk mendapatkan sertifikat halal dengan pernyataan mandiri tidak memerlukan biaya sementara untuk mendapatkan legalitas PIRT harus menunggu fasilitas dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas untuk memenuhi persyaratan mempunyai standar dapur, jika melihat dari biaya ini tidak mudah dan sulit dilakukan untuk teman difabel yang mempunyai usaha dengan modal terbatas.

Disini dapat dilihat bahwa jika dokumen legalitas usaha mempengaruhi bantuan pemerintah maka sertifikat halal menjadi dokumen yang mudah di dapat namun secara kemanfaatan belum telalu berpengaruh secara ekonomi. Perbandingan

inilah yang menjadi perbandingan antara imbalan dan risiko jauh lebih mungkin menjelaskan akhirnya teman difabel berani melangkah.

Sebenarnya teman difabel yang mempunyai usaha berharap untuk keberlanjutan pengurusan PIRT dimana sertifikat halal ditangani dengan pendampingan penyelia halal sementara PIRT harus dari Dinas Kesehatan dan bantuan social. Mereka harus bersinggungan dengan bahasa dan persyaratan tersendiri, ini menjadikan kendala tersendiri oleh teman difabel karena keterbatasan mobilitas menuju kantor dinas dan terkadang mereka tidak masuk dalam hitungan biaya formalisasi.

Peran kelembagaan dan modal sosial

Peran FKDC mempunyai peran dalam advokasi, sebagai pendampingan usaha dan memupuk kepercayaan diri teman difabel untuk tidak tergantung atas bantuan pemerintah saja. Ketika berperan dalam pendampingan usaha, FKDC selalu bersebelahan dengan KDD dimana KDD ini memberikan kas nya sebagai modal bagi teman difabel untuk membuka usaha ataupun memberikan tambahan modal bagi usaha yang sudah di jalankan. Skema yang dikembangkan adalah KDD memberikan 10% dari keuntungan yang disetor kembali sesuai SOP kelompok dan untuk teman difabel di KDD Nanggela baru memberikan 2% dari hasil panen lele pada kas kelompok. Mekanisme ini sebagai sistem bergulir dan perbedaan antara 10% dan 2% terletak pada SOP masing-masing KDD setiap desanya. Pembagian kerja untuk setiap kelompok usaha terbagi dalam kegiatan penjualan keliling, jadwal piket kolam lele dan lainnya, ini menandakan bahwa masing-masing teman difabel mempunyai tanggung jawab, peran, harga diri, kepercayaan dan meningkat untuk sama-sama mengembangkan usaha kelompoknya..

Implikasi kebijakan

Pada penelitian ini, ada beberapa temuan tentang implikasi kebijakan, yang pertama ada kejelasan informasi dimana dinas terkait bahwa kepemilikan NIB, PIRT, sertifikasi halal akan mempengaruhi kesejahteraan pelaku usaha. Implikasi yang kedua adalah sinkronisasi data dimana jika ada keterkaitan data usaha dengan penentuan desil maka untuk usaha mikro yang dijalankan oleh teman difabel akan menjadi ketergantungan pada bantuan tersebut maka dibuat eksplisit. Implikasi selanjutnya adalah adanya dukungan setelah pembuatan regulasi usaha seperti ada pendampingan dalam proses pembuatan PIRT dengan memperhatikan standar dapur, pendampingan dalam pemasaran digital dan adanya penyertaan sertifikat halal gratis untuk kebermanfaatan lebih baik pada usaha.

Implikasi ini sebagai hasil penelitian dan dijadikan sebagai rekomendasi, namun demikian peneliti harus memverifikasi dokumen legalitas dan data penerima bantuan kemudian juga harus membandingkan penerima BPNT dan PKH setelah mempunyai NIB juga dengan memperhatikan teman difabel yang diberhentikan bantuannya.

Dari hasil penelitian diatas, ada pola yang bisa dibuat dalam kerangka sederhana yakni adanya ketakutan kehilangan bantuan dimana polanya adalah

informasi tentang pendataan tidak jelas, bantuan tidak dianggap penting dan legalitas atas nama penerima bantuan. Dari ketiga pola tersebut, jika berubah maka desil akan berubah misalnya dengan menerima penjelasan atas kondisi rumah atau asset bertambah. Berikut adalah kondisi pemicu yang muncul atas perubahan tersebut:

Tabel 3. Kondisi pemicu dan bentuk formalisasi yang muncul

Kondisi	Bentuk respons pelaku	Konsekuensi bagi formalisasi
Informasi jelas, pendampingan kuat, legalitas atas nama kelompok atau pengurus	Memformalkan usaha secara terbuka	Formalisasi nyata, akses pasar dan bazar terbuka
Informasi kabur, bantuan dianggap vital, legalitas atas nama pribadi	Menunda atau menolak formalisasi	Usaha tetap informal, pelaku tidak terjangkau pembinaan
Informasi kabur, bantuan dianggap vital, ada pendamping yang menawarkan jalan lain	Mendaftarkan legalitas atas nama pihak lain	Formalisasi di atas kertas, pelaku sebenarnya tidak tercatat

Pada tabel 3 itu sebagai rangkuman dari kegiatan awal bukan sebagai model yang sudah diujikan namun sebagai hipotesis kerja pada tahap penelitian. Kerangka tersebut memperlihatkan dan menjelaskan kenapa data itu bertentangan walaupun sebaiknya tidak harus saling meniadakan, FKDC memberikan infoemasi atas penghentian bantuan dan KDD tidak mempunyai perspektif yang berbeda. Sebenarnya teman difabel yang mempunyai usaha ingin mempunyai legalitas dengan menajga dua hal yakni akses atas manfaat formalisasi dan perlindungan atas bantuan pemerintah. Sehingga sebagai solusinya adalah dengan mendukung teman difabel dan usahanya untuk beradaptasi dan meyelaraskan kedua sistem tersebut agar tidak merasa diabaikan dengan memperlihatkan data yang benar.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sampel karena hanya menguji di satu kecamatan saja namun sudah dilengkapi dengan kegiatan observasi awal sehingga temuan ini belum dapat digeneralisasikan. Adanya keterbatasan akses data secara komprehensif terutama data atas penghentian juga memerlukan klarifikasi lebih lanjut dimana data yang diperoleh dari wawancara dan observasi saja. Ada potensi bias pada subjek penelitian yakni pelaku usaha yang di wawancara umumnya sebagai pihak yang menerima pendampingan juga mempunyai tingkat kepercayaan tinggi sehingga kondisi ini memberikan peluang atas gambaran yang

lebih optimis dibandingkan dengan realitas yang dihadapi oleh kelompok usaha secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kekhawatiran atas hilangnya bantuan sosial yang dikarenakan atas pengurusan formalitas usaha untuk UMKM teman difabel di dua kecamatan di Kabupaten Cirebon sebagai persepsi. Saat observasi ada ketakutan untuk melegalkan usaha yang dapat mengakibatkan penghapusan bantuan PKH dan BPNT sehingga beberapa kelompok tersebut mendaftarkan izin atas nama orang lain. Namun yang terjadi dilapangan ada pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan sertifikat halal tetap meneriam bantuan, perubahan status penerimaan ini di pengaruhi asset rumah tangga sehingga risiko kehilangan bantuan pada jenis bantuan pada dokumen legalitas dan informasi yang diterima warga.

Faktor pendorong dalam usaha yakni peran dari pendamping, program sertifikat halal gratis, keterbukaan pasar yang lebih luas. Jika kelompok mendapat pemdampingan sebagai kendala uatamanya setelah izin terbit sepeti pemasaran digital, permodalan dan standar dapur PIRT sehingga pemerintah harus mempriorotaskan kejelasan informasi atas bantuan sosoal dan pendampingan pasca sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- de Soto, H. (2000). *The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else*. Basic Books.
- Levy, S. (2008). *Good intentions, bad outcomes: Social policy, informality, and economic growth in Mexico*. Brookings Institution Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mitra, S. (2006). The capability approach and disability. *Journal of Disability Policy Studies*, 16(4), 236-247.
- Mitra, S., Posarac, A., & Vick, B. (2013). Disability and poverty in developing countries: A multidimensional study. *World Development*, 41, 1-18.
- Moffitt, R. (1983). An economic model of welfare stigma. *American Economic Review*, 73(5), 1023-1035.
- Moffitt, R. A. (2002). Welfare programs and labor supply. Dalam A. J. Auerbach & M. Feldstein (Eds.), *Handbook of public economics* (Vol. 4, hlm. 2393-2430). Elsevier.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perry, G. E., Maloney, W. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason, A. D., & Saavedra-Chanduvi, J. (2007). *Informality: Exit and exclusion*. World Bank.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.